

PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON NOMOR: 503/05121/0046/B/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang

- Bahwa berdasarkan permohonan dari MUSLIHAH, S.PD. Nomor: 05121 Tanggal: 31 Maret 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan dipandang formal, dan non menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf C. (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 1. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 5. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 421.9/109-P2PNF/2022 Tanggal 28 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KHARISMA II

Jenis / Bentuk

Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala/Pengelola : Muslihah, S.Pd.

Alamat Rumah : Link. Kedawung No. 36 RT 001/RW

007 Kel. Taman Baru Kec. Citangkil

Kota Cilegon

Penyelenggara : Yayasan Kharisma Griya Widya

Alamat Lembaga : Komplek Taman Cilegon Indah Blok

J4 No. 20 Kel. Sukmajaya Kec.

Jombang Kota Cilegon

: Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan

izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA : Pemegang izin wajib :



KEDUA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT


: Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA

- Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan 2. kegiatan layanan PAUD;
 - Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
 - Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan 5. perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketentuan kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE